



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**  
**DAN**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**

**NOMOR: 067/25/MOU/PM/2021**  
**NOMOR: 39/ORI-MOU/XI/2021**

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Benny Laos** : Bupati Pulau Morotai, berkedudukan di Jalan Soesilo Bambang Yudhoyono, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- 2. Mokhammad Najih** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, 12920, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, penyelenggara pelayanan publik dan penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
9. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepakatan dalam rangka sinergi peningkatan kualitas pelayanan publi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan sinergi untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

**Pasal 2**  
**LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi berada di lingkungan **PIHAK KESATU**.

**Pasal 3**  
**OBJEK SINERGI**

Objek sinergi Nota Kesepakatan ini adalah untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, **PARA PIHAK** akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. Percepatan Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. Pencegahan Maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- d. Pertukaran Informasi/data; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 5**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Mendorong Perangkat Daerah memenuhi standar pelayanan publik;
  - b. Mendorong Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - c. Melakukan percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat;
  - d. Menyediakan informasi/data sebagai bahan kerja **PIHAK KEDUA**; dan
  - e. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan pencegahan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**;
  - b. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - c. Melakukan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
  - d. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

### **Pasal 6**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disepakati bersama dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh perangkat daerah di

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

lingkungan **PIHAK KESATU** dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

### **Pasal 8**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**Pasal 9**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan, meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**NARAHUBUNG**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian narahubung ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK** dan diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

**Pasal 11**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**Pasal 12**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 13**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**BENNY LAOS**

**PIHAK KEDUA,**



**MOKHAMMAD NAJIH**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA